



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN SUMBERREJO**  
**DESA PEJAMBON**  
*Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191*  
**PEJAMBON**



**PERATURAN DESA PEJAMBON**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025**

*Tentang :*

**PEDOMAN PENGHASILAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA**

**TAHUN 2025**

**PERATURAN DESA PEJAMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGHASILAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN  
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diatur dalam Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pejambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019;
  10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2019;
  11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
  12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pejambon.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON  
dan  
KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pejambon.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa sebagaimana Kepala Desa definitif dalam kurun waktu tertentu, kecuali dalam pengisian Perangkat Desa.
6. Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu, dikarenakan Kepala Desa berhalangan sementara.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggota BPD adalah unsur keanggotaan dari BPD yang terdiri atas pimpinan BPD, yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang merangkap sebagai anggota dan bidang- bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
10. Pelaksana Tugas Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang lain dalam kurun waktu yang ditentukan, dikarenakan Perangkat Desa berhalangan tetap.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
14. Penghasilan adalah penerimaan yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan besaran dan waktu pemberian sesuai ketentuan.
15. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dengan besaran yang sama sesuai penetapan bagi masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Tunjangan Jabatan adalah penerimaan yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas dasar kinerja jabatan yang dijabatnya

setiap bulan sesuai penetapan bagi masing-masing jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

17. Tunjangan Purna Tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan/tali asih bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya atau berhenti dari jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan Desa dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini adalah:

- a. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Anggota BPD;

## BAB III PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. Penghasilan lain yang sah.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi;
  - c. Kepala Urusan; dan
  - d. Kepala Dusun.

### Bagian Kedua

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa

### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (3) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa juga menerima:
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan istri/suami; dan
  - c. Tunjangan anak.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan persentase sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari masing-masing penghasilan tetap masing-masing jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan bersamaan dengan pemberian penghasilan tetap.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap masing-masing jabatan.
- (2) Dalam hal istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau Perangkat Desa, maka tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada salah satunya.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap masing-masing jabatan dan berlaku untuk 2 (dua) anak yang belum menikah sampai dengan batas usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan dari salah satunya.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan setiap bulan bersamaan dengan pemberian penghasilan tetap.

### Bagian Ketiga Penghasilan Lain yang Sah

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa:
  - a. Tunjangan hari raya;
  - b. Penghasilan tetap ketiga belas;
  - c. Tunjangan purna tugas;
  - d. Tambahan tunjangan; dan/atau
  - e. Honorarium yang berasal dari pelaksanaan kegiatan di desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran paling tinggi 1 (satu) kali penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun berkenaan atau sesuai dengan kondisi keuangan di desa.

#### Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran paling tinggi 1 (satu) kali penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada bulan Juni tahun berkenaan atau sesuai dengan kondisi keuangan di desa.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan 1 (satu) kali setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa selesai melaksanakan jabatannya, sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap pada bulan selesainya masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (3) Tunjangan purna tugas karena dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Tunjangan purna tugas karena dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila yang bersangkutan telah menjabat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari masa jabatannya untuk Kepala Desa atau memiliki masa kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk Perangkat Desa.
- (5) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diberikan bagi dasar pertimbangan karena berakhir masa jabatannya dan/atau adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa.
- (6) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan selesainya masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan atau sesuai dengan kondisi keuangan di desa.

#### Pasal 11

- (1) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 kali dalam setahun atau sesuai dengan kondisi keuangan di desa.

#### Pasal 12

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas pelaksanaan tugas atau kegiatan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- Honorarium atas jabatan sebagai pengelola keuangan dan/atau aset di Desa;
  - Honorarium atas keterlibatan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan;
  - Honorarium narasumber kegiatan;
  - Honorarium atas keterlibatan sebagai petugas/panitia/tim/operator atau sebutan lainnya yang sejenis yang dibentuk atau ditetapkan untuk melaksanakan tugas/kegiatan di Desa dan/atau adanya perintah berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan atau sesuai dengan kondisi keuangan di desa.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan berdasarkan tercapainya output kegiatan yang ditetapkan.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan yang terdiri dari:
- Tunjangan kedudukan;
  - Tunjangan purna tugas; dan
  - Tunjangan kinerja.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Ketua BPD : Paling banyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Wakil Ketua : Paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Sekretaris : Paling banyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - Anggota : Paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

## Pasal 15

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tunjangan yang diperoleh pimpinan dan anggota BPD setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan jabatannya sebagai pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali setelah pimpinan dan anggota BPD selesai melaksanakan jabatannya, sebesar 3 (tiga) kali tunjangan kedudukannya pada bulan berakhirnya masa jabatan pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - b. Diberhentikan.
- (4) Tunjangan purna tugas karena dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada ahli warisnya.
- (5) Tunjangan purna tugas karena dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan apabila yang bersangkutan telah menjabat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari masa jabatannya.
- (6) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya diberikan bagi dasar pertimbangan karena berakhir masa jabatannya.
- (7) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berakhirnya masa jabatan pimpinan dan anggota BPD atau sesuai dengan kondisi keuangan di desa.

## Pasal 16

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja kepada pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 100% (seratus persen) dari tunjangan kedudukan dan diberikan berdasarkan output kegiatan.

## Pasal 17

- (1) Selain mendapat tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam menjalankan tugasnya Anggota BPD juga mendapatkan dana operasional sesuai dengan kondisi keuangan desa.
- (2) Tunjangan kedudukan dan operasional Anggota BPD paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) belanja APB Desa di luar belanja yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau bantuan keuangan khusus kepada Desa, dengan rincian besaran untuk masing-masing tunjangan dan operasional dimaksud:
  - a. Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tunjangan kedudukan dan operasional Anggota BPD; dan

- b. Operasional Anggota BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tunjangan kedudukan dan operasional Anggota BPD.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena berada dalam masa hukuman disiplin dan/atau perkara hukum hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena berada dalam masa hukuman disiplin dan/atau perkara hukum hanya diberikan tunjangan kedudukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukannya yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengenaan sanksi pemberhentian sementara bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Peraturan Tata Tertib BPD.

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengajukan cuti karena sakit/berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara selama jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPD yang mengajukan cuti karena sakit/berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara selama jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan yang bersangkutan.

### Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak diberikan tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan penghasilan lain yang sah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak diberikan tunjangan kinerja.

### Pasal 21

- (1) Pejabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah.
- (2) Hak mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pejabat Kepala Desa memilih antara tunjangan sebagai Pejabat Kepala Desa atau tunjangan jabatan PNS.
- (3) Plt. Kepala Desa berhak mendapatkan 50% (lima puluh persen) tunjangan jabatan Kepala Desa dalam hal pelaksanaan tugasnya lebih dari 1 (satu) bulan.

- (4) Perangkat Desa yang merangkap tugas selaku Plt. pada jabatan Perangkat Desa lainnya, selain mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lain yang sah sebagai Perangkat Desa pada jabatan definitifnya, yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Perangkat Desa yang dirangkapnya sebesar 50% (lima puluh persen) paling lama 2 (dua) bulan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menetapkan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan bagi anggota BPD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon  
Pada tanggal 6 Februari 2025



Diundangkan di Pejambon  
Pada tanggal 6 Februari 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON



ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 2